

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan kewarganegaraan merupakan kajian yang berasal dari rumpun Ilmu sosial yang secara spesifik mempelajari tentang hukum, politik, nilai, ilmu tentang kewarganegaraan serta pendidikan yang memiliki tujuan untuk membina serta membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang baik atau bisa disebut sebagai *to be a good citizenship*.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan (*civic education* atau *citizenship education*) secara teoritis adalah untuk mendidik para siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang demokratis (Maftuh, 2008, hlm 137)

Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang baik memiliki tiga kemampuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan kewarganegaraan atau *civic knowledge*, keterampilan kewarganegaraan atau *civic skills* dan karakter kewarganegaraan atau *civic disposition* lebih lanjut dikutip dari Winataputra (dalam Fusnika, 2015, hlm 52) menjelaskan bahwa:

Pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga komponen, yakni : (1) kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan, (2) program kurikuler pendidikan kewarganegaraan, dan (3) gerakan sosial-kultural kewarganegaraan, yang secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai, sikap dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*).

Keterampilan warga negara atau *civic skills* dapat diperoleh ketika warga negara memiliki kecerdasan kewarganegaraan atau *civic intelligence* dimana ketika masyarakat memiliki *civic intelligence* yang mumpuni diharapkan dapat meningkatkan kemampuan *civic skills* yang dimilikinya.

Keberadaan pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk mengembangkan keterampilan warga negara agar tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yang menjadikan masyarakat menjadi *to be a good citizenship* dapat tercapai seperti yang dikemukakan oleh Chotimah (2012, hlm. 326-327) “Secara umum tujuan negara mengembangkan *Civic* adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*), baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan bertanggung jawab (*civic responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air”

Pendidikan kewarganegaraan membahas mengenai globalisasi dimana dengan adanya materi tentang globalisasi diharapkan menambah kecerdasan warga negara (*civic intelligence*) sehingga diharapkan kemampuan warga negara (*civic skills*) akan meningkat sehingga mampu menyikapi perubahan zaman dengan lebih bijak terutama perubahan yang diakibatkan dari globalisasi itu sendiri.

Pengaruh globalisasi dapat mempengaruhi cara pandang dan tata perilaku seseorang dan menjadikan dunia semakin terbuka dan saling bergantung satu sama lainnya. Globalisasi akan membawa perspektif baru tentang konsep dunia tanpa tapal batas yang saat ini diterima sebagai realita masa depan yang akan mempengaruhi perkembangan budaya dan membawa perubahan baru.

Dengan adanya globalisasi maka akan menimbulkan efek positif dan negatif yang mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia oleh karena itu diperlukan Pancasila sebagai sebuah ideologi yang memberikan pandangan hidup yang berfungsi menyaring dampak negatif yang timbul dari globalisasi.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan garda terdepan dalam menyaring dampak yang timbul dari adanya globalisasi karena dalam pendidikan kewarganegaraan diajarkan mengenai peranan Pancasila dalam menyaring dampak negatif adanya globalisasi.

Dampak globalisasi yang paling nyata adalah perkembangan IPTEK terutama perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga timbul idiom di tengah masyarakat bahwa siapa yang menguasai teknologi maka dia menguasai dunia frasa tersebut dianggap tepat menggambarkan keadaan saat ini dimana teknologi terus berkembang secara pesat setiap waktunya.

Penemuan jaringan internet membuat dampak yang signifikan bagi perkembangan peradaban dunia dengan internet membuat semua dunia terhubung satu sama lain hingga mempermudah dalam hal akses informasi serta komunikasi. Internet terus berkembang pesat dan akan terus berkembang mempengaruhi kehidupan manusia dan bisa dilihat saat ini internet banyak mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai sektor mulai dari kehidupan sehari-hari seperti media sosial, hingga sektor ekonomi keuangan.

Globalisasi dan Internet membawa perubahan baru salah satunya adalah Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 mengacu kepada berbagai teknologi baru yang menggabungkan dunia fisik, digital dan biologis (*augmentation reality*, *internet*, robotika canggih, *big data*, dan lain sebagainya) yang secara fundamental akan sangat berdampak pada berbagai disiplin ilmu, industri dan ekonomi. (Sangamara, 2018, hlm. 12).

Dengan adanya Revolusi Industri 4.0 diharapkan membawa dampak yang baik bagi negara Indonesia oleh karena itu pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu mengembangkan *civic skills* masyarakat Indonesia sehingga masyarakat Indonesia mampu bersaing dan menyikapi Revolusi Industri 4.0 dengan baik.

Revolusi Industri 4.0 didukung oleh otomatisasi, digitalisasi, dan internet koneksi dari berbagai peralatan yang digunakan manusia (sanjaya, 2018 ,hlm. 4). Lebih lanjut dikutip dari Tarmizi, dkk (2016, hlm. 234) “Digitalisasi sendiri adalah suatu proses pengubahan berbagai informasi, kabar atau berita dari format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi, disimpan, dikelola serta didistribusikan”. Salah satu bentuk digitalisasi dalam dunia keuangan adalah terjadinya perubahan format uang kertas dalam bentuk digital.

Pada tahun 2008 Satoshi Nakamoto mengembangkan sejenis produk seperti mata uang digital yang lebih dikenal dengan nama Bitcoin dimana Bitcoin ini menggunakan teknologi kriptografi untuk memperkuat keamanan dalam transaksinya dan pada saat diluncurkan ke publik harga awal dari Bitcoin ini sendiri hanya sekitar Rp 1.300,.

Harga Bitcoin mengalami peningkatan serta penurunan hingga awal Januari 2019 harga 1 Bitcoin menurut situs indodax.com sebesar Rp 55.438,000 melihat kesuksesan Bitcoin membuat banyak orang maupun perusahaan yang mencoba membuat serta mengembangkan konsep Bitcoin versi mereka sendiri dengan tetap mengadopsi teknologi kriptografi hingga dikenal istilah *cryptocurrency* yaitu mata uang yang menggunakan teknologi kriptografi sebagai media pengaman transaksinya dan hingga Desember 2018 menurut situs coinmarketcap.com terdapat 2068 jenis *cryptocurrency*.

Cryptocurrency sendiri merupakan suatu produk digital yang salah satu cara untuk dapat memilikinya adalah dengan melakukan proses pemecahan algoritma menggunakan suatu alat khusus yang dikenal dengan istilah *minning*. *Minning* dalam dunia *cryptocurrency* sendiri dapat dikatakan sebagai aktivitas memvalidasi suatu transaksi yang terjadi dalam suatu jaringan *cryptocurrency* dan apabila transaksi berhasil divalidasi oleh *minner* (orang yang melakukan aktivitas *minning*) melalui aktivitas *minning* tersebut maka *minner* akan mendapatkan *reward* berupa produk *cryptocurrency* tersebut.

Beberapa jenis dari *cryptocurrency* sendiri dapat diperdagangkan baik melalui perseorangan maupun melalui bursa *cryptocurrency* yang cara kerjanya mirip seperti perdagangan di bursa efek dimana di Indonesia sendiri terdapat bursa *cryptocurrency* yang telah terdaftar secara resmi di Indonesia dan dapat diakses secara daring melalui Indodax.com.

Pendidikan kewarganegaraan sendiri membahas mengenai hukum dimana hukum atau aturan ada untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kekacauan di tengah masyarakat dalam pendidikan kewarganegaraan diajarkan bagaimana untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib maka setiap masyarakat

wajib mentaati aturan yang berlaku dan seperti diketahui bahwa hukum itu diciptakan oleh negara melalui otoritas yang berwenang karena negara memiliki peran untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kekacauan seperti yang dikemukakan oleh Longeman (dalam Madiung, dkk, 2017, hlm 133) bahwa “negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya dengan kekuasaan itu”, maka dari itu negara juga memiliki peran melindungi masyarakatnya melalui hukum ataupun aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soltau (dalam Budiarjo, 2013, hlm 39) bahwa “Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat”.

Thomas R. Dye dalam (Inu Kencana, 2007, hlm. 86) mengemukakan bahwa “kebijakan pemerintah adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu” ini berarti pemerintah memiliki kewenangan untuk melaksanakan membuat kebijakan ataupun tidak melaksanakan kebijakan dan seperti yang diketahui bersama bahwa hukum itu ada dan tumbuh berkembang bersama berkembangnya sebuah masyarakat dan saat ini dunia berkembang menuju dunia digital dan desentralisasi dimana semua sektor mengalami digitalisasi dan juga desentralisasi termasuk sektor keuangan dengan adanya penemuan teknologi baru yang dikenal dengan nama *cryptocurrency* yang merupakan sebuah perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari sehingga berdasarkan hal tersebut mutlak diperlukan respon dari pemerintah untuk membuat kebijakan atau hukum yang mengatur akan hal tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan melindungi masyarakatnya itu sendiri.

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa “setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya, wajib menggunakan Rupiah. Pernyataan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang menyatakan rupiah adalah mata uang yang sah”.

Secara regulasi bitcoin maupun produk *cryptocurrency* lainnya tidak bisa menjadi mata uang dan menggantikan rupiah sebagai alat pembayaran di Indonesia, pelarangan tersebut berlaku jika *cryptocurrency* digunakan sebagai alat pembayaran yang menggantikan rupiah tetapi aset digital ini dapat dikategorikan sebagai komoditi. Bitcoin serta aset digital lainnya berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 dikategorikan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dan diperkuat dengan adanya Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 mengatur secara teknis transaksi aset digital di Indonesia termasuk perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia.

Ketika Bitcoin dan aset kripto lainnya dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjual-belikan maka daripada itu akan menimbulkan adanya konsumen sebagai orang yang membeli komoditas tersebut serta pedagang yang menjualnya.

Sebagai konsumen hak-hak serta kewajiban daripada konsumen sendiri diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) dimana UUPK ini menjadi ruh dalam semangat memperjuangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Setelah memaparkan latar belakang penelitian, selanjutnya peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai upaya untuk menjawab latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia?
2. Bagaimana peranan UUPK dalam melindungi konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia?
3. Bagaimana efektivitas UUPK dalam melindungi konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia
2. Untuk mengetahui Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 dalam melindungi konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia
3. Untuk mengetahui Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 dalam melindungi konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adanya sebuah penelitian tentunya memiliki sesuatu hal yang ingin dicapai. Salah satunya adalah adanya manfaat dari hasil penelitian tersebut. Manfaat dari penelitian tersebut tidak hanya ditujukan untuk peneliti saja, melainkan juga agar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

1.4.1 Manfaat/Signifikansi dari Segi Teori

Dari segi teoritis, manfaat penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi aset digital (bitcoin, ethereum, dash, dll) di Indonesia ini diharapkan memberikan sumbangsih buah pemikiran yang memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam bidang kajian mengenai kebijakan publik dan hukum yang merupakan keilmuan yang dipelajari di jurusan Pendidikan kewarganegaraan, penelitian ini juga diharapkan memperkaya referensi dalam kajian mengenai aset digital dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi sebuah referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya, sehingga luaran dari penelitian ini semakin kaya dan semakin berkembang.

1.4.2 Manfaat/Signifikansi dari Segi Kebijakan

Dari segi kebijakan, manfaat penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi aset digital (bitcoin,ethereum,dash,dll) di Indonesia ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan atas warga negara Indonesia yang memiliki maupun bertransaksi aset digital sehingga tujuan negara Indonesia dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dapat tercapai.

1.4.3 Manfaat/Signifikansi dari Segi Praktik

Dari segi praktik, manfaat penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi aset digital (bitcoin,ethereum,dash,dll) di Indonesia ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta sudut pandang baru bagi pemerintah maupun masyarakat tentang aset digital terutama mengenai perlindungan terhadap transaksi aset digital di Indonesia.

1.4.4 Manfaat/Signifikansi dari Segi Isu Serta Aksi Sosial

Dari segi isu serta aksi sosial, manfaat penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi aset digital (bitcoin,ethereum,dash,dll) di Indonesia ini diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap masyarakat yang memiliki serta melakukan transaksi aset digital di Indonesia dalam mendapatkan hak serta kewajibannya sebagai konsumen.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Aset Digital (Bitcoin, Ethereum, Dash, dll) di Indonesia”. Peneliti menggunakan sistematika sesuai dengan Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018. Secara garis besar struktur umum dalam skripsi yang peneliti buat ini terdiri dari 5 BAB dengan penjabaran sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai latar belakang yang mendassari penelitian, rumusan permasalahan yang diteliti, tujuan

penelitian yang akan dicapai, manfaat penelitian, serta struktur kepenulisan dari skripsi.

BAB II Kajian pustaka. Dalam bab kajian pustaka ini diuraikan mengenai kajian-kajian kepustakaan yang mendukung dalam kepenulisan skripsi ini. Kajian pustaka ini didasarkan pada pendapat-pendapat para ahli baik dari sumber buku, sumber artikel, sumber jurnal dan/atau artikel maupun sumber internet yang mendukung pondasi berpikir dari penelitian ini.

BAB III Metode penelitian. Pada bab metode penelitian dijelaskan mengenai desain penelitian yaitu pendekatan serta metode yang digunakan dalam penelitian, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, instrument yang digunakan dalam pengumpulan data, serta cara pengolahan data yang diperoleh dari penelitian “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Aset Digital (Bitcoin, Ethereum, Dash, dll) di Indonesia”.

BAB IV Temuan dan pembahasan. Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil temuan di lapangan yang berupa data-data dan fakta-fakta yang didapatkan dari lapangan. Data tersebut dijabarkan secara nyata dan apa adanya.

BAB V Penutup. Dalam bab ini berisi simpulan dan saran yang diuraikan oleh peneliti dalam kesimpulan-kesimpulan dari apa yang telah dibahas dan diteliti dalam penelitian ini. Selain itu juga peneliti memberikan saran dan rekomendasi terhadap berbagai pihak guna menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam penelitian serta guna memberikan tindakan lanjutan dari temuan yang ada di lapangan.

Daftar Pustaka, pada bagian ini berisikan daftar rujukan dari sumber-sumber baik sumber buku, sumber jurnal dan/atau artikel, sumber internet, sumber dokumen-dokumen, dan lain-lain yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini